



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1576/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dwiki Hafi'ih Aryanto Bin Totok Pristiwanto |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/27 Juni 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Banyu Urip Lor 8/55 Surabaya Rt.003 Rw.007
Kel. Kupang Krajan Kec.Sawahan Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Dwiki Hafi'ih Aryanto Bin Totok Pristiwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Terdakwa didampingi Anwar Badri, S.H., Dkk., Advokat dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1576 / Pid.Sus / 2024 / PN Sby tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1576/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWIKI HAFI'IDH ARYANTO BIN TOTOK PRISTIWANTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa DWIKI HAFI'IDH ARYANTO BIN TOTOK PRISTIWANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah plastik transparan berisi 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih obat keras jenis pil Yurindo;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik transparan berisi 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) butir obat keras jenis pil Yurindo;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum
- 1 (satu) bendel klip plastik
- 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor merk Scoopy warna cokelat dengan No.Pol L-2632-DAM

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terus terang dan tidak berbelit-belit, mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DWIKI HAFI'IDH ARYANTO BIN TOTOK PRISTIWANTO pada hari Minggu Tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di daerah Jl.Mastrip Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, Terdakwa DWIKI HAFI'IDH ARYANTO BIN TOTOK PRISTIWANTO menghubungi seseorang yang bernama sdr.RIKO (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/169/VIII/RES.4.2/2024/Satresharkoba tanggal 04 Juli 2024) untuk memesan 2 (dua) botol berisikan obat keras jenis tablet yurindo warna putih dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB atas permintaan sdr.RIKO (DPO), Terdakwa bergegas pergi untuk mengambil obat keras jenis tablet yurindo warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara di ranjau di sekitaran rumput rumput Jl.Mastrip Surabaya, setelah berhasil Terdakwa langsung kembali pulang untuk membagi 2 (dua) botol berisikan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir tersebut menjadi beberapa klip untuk diberikan kepada pesanan pelanggan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Terdakwa DWIKI HAFI'IDH ARYANTO BIN TOTOK PRISTIWANTO menghubungi sdr.RIKO (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO / 169 / VIII / RES.4.2 / 2024 / Satresnarkoba tanggal 04 Juli 2024) untuk memesan kembali sebanyak 1 (satu) botol berisikan obat keras jenis tablet yurindo warna putih dengan jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB atas permintaan sdr.RIKO (DPO), Terdakwa bergegas pergi untuk mengambil obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL tersebut dengan cara di ranjau di sekitaran rumput rumput Jl.Mastrip Surabaya, setelah berhasil Terdakwa langsung kembali pulang untuk membagi 1 (satu) botol berisikan obat keras jenis tablet yurindo warna putih dengan jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) butir tersebut menjadi beberapa klip untuk diberikan kepada pesanan pelanggan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembayaran kepada sdr.RIKO sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mengangsur melalui transer m-banking milik Terdakwa kepada sdr.RIKO, namun Terdakwa masih kurang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan terdakwa penuhi ketika obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL tersebut berhasil terjual kepada para pelanggan Terdakwa

- Bahwa adapun Terdakwa dalam menyerahkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada pelanggan Terdakwa dengan ketentuan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sebanyak 100 butir dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) hingga sampai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai maupun transfer, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perbotol sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Terdakwa sebelumnya telah membeli obat keras jenis tablet yurindo warna putih kepada sdr.RIKO (DPO) yang diantaranya:

1. Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 dengan cara ranjau disekitaran daerah Mastrip Surabaya sebanyak 1 (satu) botol berisikan obat keras jenis tablet yurindo warna putih dengan jumlah keseluruhan 1.000 (seribu) butir
2. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 dengan cara ranjau disekitaran daerah Mastrip Surabaya sebanyak 2 (dua) botol berisikan obat keras jenis tablet yurindo warna putih dengan jumlah keseluruhan 2.000 (dua ribu) butir

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi HARI SANTOSO melakukan penangkapan terhadap terdakwa DWIKI HAFL'IDH ARYANTO BIN TOTOK PRISTIWANTO di depan JNE sebelah gerbang Perumahan Griya Citra Asri Surabaya Jl.Raya Klakah Rejo No.02 Surabaya. Pada saat dilakukan penangkapan, turut dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan dengan menemukan bungkus roko merk Magnum yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih obat keras jenis pil Yurindo yang berada didalam dasbor motor merk Scoppy No.Pol L-2631-DAM warna coklat yang saat itu dikendarai oleh terdakwa dan selain itu saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi HARI SANTOSO menemukan uang sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang berada didalam tas slempang warna hitam yang sedang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi HARI SANTOSO kembali melakukan pengembangan penggeledahan di rumah Griya Citra Asri Blok RM 16 No.16 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Surabaya dan menemukan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip yang didalamnya obat keras jenis tablet yurindo warna putih dengan jumlah total berisi 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) butir, bendel klip plastik didalam lemari kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang di dalamnya berisikan yang di dalamnya berisikan butir pil jenis yurindo dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05147/NOF/2024 atas nama DWIKI HAFI'IDH ARYANTO BIN TOTOK PRISTIWANTO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti No. : 15971/2024/NOF,- : berupa 2848 (dua ribu delapan ratus empat puluh delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto sekira 547,180 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan barang berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dan logo "Y" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DWIKI HAFI'IDH ARYANTO BIN TOTOK PRISTIWANTO pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan JNE sebelah gerbang Perumahan Griya Citra Asri Surabaya Jl.Raya Klakah Rejo No.02 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi HARI SANTOSO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWIKI HAFI'IDH ARYANTO BIN TOTOK PRISTIWANTO di depan JNE sebelah gerbang Perumahan Griya Citra Asri Surabaya Jl.Raya Klakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejo No.02 Surabaya. Pada saat dilakukan penangkapan, turut dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dilanjutkan penggeledahan dengan menemukan bungkus rokok merk Magnum yang didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih obat keras jenis pil Yurindo yang berada didalam dasbor motor merk Scoppy No.Pol L-2631-DAM warna coklat yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa dan selain itu saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi HARI SANTOSO menemukan uang sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang berada didalam tas slempang warna hitam yang sedang dikenakan Terdakwa. Selanjutnya saksi AKHMAD SYUHADY dan saksi HARI SANTOSO kembali melakukan pengembangan penggeledahan di rumah Griya Citra Asri Blok RM 16 No.16 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Surabaya dan menemukan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip yang didalamnya obat keras jenis tablet yurindo warna putih dengan jumlah total berisi 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) butir, bendel klip plastik didalam lemari kamar rumah Terdakwa

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang di dalamnya berisikan yang di dalamnya berisikan butir pil jenis yurindo dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05147/NOF/2024 atas nama DWIKI HAFI'IDH ARYANTO BIN TOTOK PRISTIWANTO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti No. : 15971/2024/NOF,- : berupa 2848 (dua ribu delapan ratus empat puluh delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto sekira 547,180 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa obat keras jenis tablet warna putih logo "LL" dan logo "Y" dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AKHMAD SYUHADY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya bersama teman satu tim diantaranya saksi Hari Santoso telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan JNE sebelah gerbang Perumahan Griya Citra Asri Surabaya Jl.Raya Klakah Rejo No.02 Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih obat keras jenis pil Yurindo yang ditemukan didalam dasbor sepeda motor merk Scoppy No.Pol L-2631-DAM warna coklat yang dikendarai Terdakwa, uang sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang berada didalam tas slempang warna hitam yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan saksi juga telah menemukan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat keras jenis tablet yurindo warna putih dengan jumlah total 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) butir, bendel klip plastik didalam lemari kamar rumah Terdakwa di Griya Citra Asri Blok RM 16 No.16 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat keras jenis tablet yurindo tersebut asalnya membeli dari Riko (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sebanyak 2 (dua) botol dengan jumlah 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di sekitaran rumput rumput Jl.Mastrip Surabaya dan setelah dibawa pulang dibagi-bagi dalam beberapa plastik klip berisi 100 (seratus) butir yang diedarkan kepada pelanggannya dengan harga antara Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Terdakwa Kembali membeli tablet yurindo tersebut kepada Riko (DPO) sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama diranjau didaerah Mastrip Surabaya dan setelah dibawa pulang dipecah menjadi beberapa plastik klip berisi 100 (seratus) butir yang diedarkan kepada para pemesannya dengan harga antara Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa dalam peredaran tablet yurindo tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botolnya;
- Bawa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli obat keras jenis tablet yurindo kepada Riko (DPO) diantaranya pada tanggal 4 Juni 2024 sebanyak 1.000 (seribu) butir dan tanggal 9 Juni 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
- Bawa dalam penjualan/peredaran obat keras yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Baksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HARI SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi selaku anggota kepolisian Polrestabes Surabaya bersama teman satu tim diantaranya saksi Akhmad Syuhady telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan JNE sebelah gerbang Perumahan Griya Citra Asri Surabaya Jl.Raya Klakah Rejo No.02 Surabaya;
- Bawa setelah dilakukan penggeledahan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih obat keras jenis pil Yurindo yang ditemukan didalam dasbor sepeda motor merk Scoppy No.Pol L-2631-DAM warna coklat yang dikendarai Terdakwa, uang sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang berada didalam tas slempang warna hitam yang dibawa Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan saksi juga telah menemukan 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat keras jenis tablet yurindo warna putih dengan jumlah total 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) butir, bendel klip plastik didalam lemari kamar rumah Terdakwa di Griya Citra Asri Blok RM 16 No.16 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa obat keras jenis tablet yurindo tersebut asalnya membeli dari Riko (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sebanyak 2 (dua) botol dengan jumlah 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara diranjau di sekitaran rumput rumput Jl.Mastrip Surabaya dan setelah dibawa pulang dibagi-bagi dalam beberapa plastik klip berisi 100 (seratus) butir yang diedarkan kepada pelanggannya dengan harga antara Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, Terdakwa Kembali membeli tablet yurindo tersebut kepada Riko (DPO) sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama diranjau didaerah Mastrip Surabaya dan setelah dibawa pulang dipecah menjadi beberapa plastik klip berisi 100 (seratus) butir yang diedarkan kepada para pemesannya dengan harga antara Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam peredaran tablet yurindo tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli obat keras jenis tablet yurindo kepada Riko (DPO) diantaranya pada tanggal 4 Juni 2024 sebanyak 1.000 (seribu) butir dan tanggal 9 Juni 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) butir;
- Bahwa dalam penjualan/peredaran obat keras yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di depan JNE sebelah Gerbang Perumahan Griya Citra Asri Surabaya Jl. Raya Klakah Rejo No. 2 Surabaya karena memiliki tablet obat keras dengan jenis yurindo;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih obat keras jenis pil Yurindo yang ditemukan didalam dasbor sepeda motor merk Scoppy No.Pol L-2631-DAM warna coklat yang dikendarai Terdakwa, uang sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang berada didalam tas slempang warna hitam yang dibawa Terdakwa dan didalam almari kamar rumah Terdakwa di Griya Citra Asri Blok RM 16 No.16 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Surabaya ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik klip yang berisi obat keras jenis tablet yurindo warna putih dengan jumlah total 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) butir dan 1 (satu) bendel klip plastik;
- Bahwa obat keras jenis yurindo tersebut asalnya Terdakwa membeli dari Riko (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 27 Juni i 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening BCA yang diberikan Riko (DPO) dan Terdakwa masih kurang pembayarannya sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan obat keras jenis yurindo yang dibeli Terdakwa diranjang di daerah Jl. Mastrip Surabaya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil obat keras jenis yurindo tersebut kemudian dibawa pulang dan dibagi-bagi dalam kemasan plastik berisi 100 (seratus) butir setiap plastik dan dijual dengan harga antara Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual obat keras tersebut kepada teman-temannya diantaranya Adit, Adam, Rana, Viki dan Brian;
- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali membeli obat keras dari Riko (DPO) sejak tahun 2022 dan dijual kembali dengan keuntungan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis yurindo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan obat keras jenis yurindo tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik transparan berisi 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih obat keras jenis pil Yurindo;
- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik transparan berisi 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) butir obat keras jenis pil Yurindo;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum
- 1 (satu) bendel klip plastik
- 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo
- 1 (satu) unit motor merk Scoopy warna cokelat dengan No.Pol L-2632-DAM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di depan JNE sebelah Gerbang Perumahan Griya Citra Asri Surabaya Jl. Raya Klakah Rejo No. 2 Surabaya karena memilik tablet obat keras dengan jenis yurindo dan menjual obat keras tersebut kepada teman-temannya;
- Bahwa obat keras jenis Yurindo tersebut adalah milik Terdakwa yang asalnya membeli dari Riko (DPO) sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus) butir yang pembayarannya ditransfer melalui rekening BCA dan barangnya diranjau dirumput-rumput daerah Jl. Mastrip Surabaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengemas obat keras tersebut per plastik berisi 100 (seratus) butir dan dijual kepada teman-temannya diantaranya kepada Adit, Adam, Rana, Viki dan Brian dengan harga antara Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per plastik tersebut, sehingga apabila terjual keseluruhan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per botol berisi 1.000 (seribu) butir obat keras;
- Bahwa petugas kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih obat keras jenis pil Yurindo yang ditemukan didalam dasbor sepeda motor merk Scoppy No.Pol L-2631-DAM warna coklat yang dikendarai Terdakwa, uang sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo yang berada didalam tas slempang warna hitam yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa dalam mengedarkan obat keras jenis yurindo tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05147/NOF/2024 atas nama DWIKI HAFI'IDH ARYANTO BIN TOTOK PRISTIWANTO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti No. : 15971/2024/NOF,- : berupa 2848 (dua ribu delapan ratus empat puluh delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto sekira 547,180 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atas kepemilikan obat keras jenis yurindo tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan termasuk korporasi, sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Dwiki Hafizidh Bin Totok Pristiwanto** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan "Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan, Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa "sediaan farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan / atau standar lainnya yang diakui";

Menimbang, bahwa Farmakope adalah buku standar obat yang dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah yang menguraikan bahan obat-obatan, bahan kimia dalam obat dan sifatnya, khasiat obat, dan dosis yang dilazimkan. Bahwa standar dan persyaratan Farmakope Indonesia (FI) adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh bahan obat dan obat yang beredar di Indonesia. FI diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan merupakan standar mutu tertinggi untuk bahan obat dan obat di Indonesia. Standar dan persyaratan FI meliputi tiga aspek utama, yaitu keamanan, khasiat, dan mutu;

Menimbang, bahwa keamanan artinya bahan dan obat harus aman untuk digunakan oleh manusia, Khasiat artinya bahan obat dan obat harus memiliki khasiat yang sesuai dengan tujuan penggunaanya dan Mutu artinya bahan obat dan obat harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dalam farmakope Indonesia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di depan JNE sebelah Gerbang Perumahan Griya Citra Asri Surabaya Jl. Raya Klakah Rejo No. 2 Surabaya dan telah ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih obat keras jenis pil Yurindo didalam dasbor sepeda motor Scoppy No.Pol L-2631-DAM warna coklat yang diakui milik Terdakwa yang asalnya membeli dari Riko (DPO) dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) mendapat 3.000 (tiga ribu) butir, obat keras jenis yurindo tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan, dan obat keras jenis yurindo tersebut telah dijual kepada teman Terdakwa bernama Adit, Adam, Rana, Viki dan Brian dengan harga antara Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per plastik tersebut berisi 100 (seratus) butir yang tanpa dilengkapi surat ijin edar dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05147/NOF/2024 atas nama DWIKI HAFI'IDH ARYANTO BIN TOTOK PRISTIWANTO yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti No. : 15971/2024/NOF,- : berupa 2848 (dua ribu delapan ratus empat puluh delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto sekira 547,180 gram tersebut di atas adalah benar benar tablet dengan bahan aktif triheksifinedil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa peredaran obat keras jenis yurindo yang dilakukan Terdakwa dijual kepada Adit, Adam, Rana, Viki dan Brian yang tidak dilengkapi ijin edar sedangkan obat keras jenis yurindo tersebut termasuk dalam sediaan farmasi yaitu termasuk dalam daftar obat keras maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dengan demikian unsur ke - 2 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan dilakukannya tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembesar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih obat keras jenis pil Yurindo, 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik transparan berisi 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) butir obat keras jenis pil Yurindo, 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, oleh karena terbukti telah dipergunakan dalam peredaran obat keras dan merupakan barang yang dilarang serta terkait langsung dengan perkara ini maka harus dimusnahkan; sedangkan uang tunai sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil peredaran obat keras serta 1 (satu) unit motor merk Scoopy warna cokelat dengan No.Pol L-2632-DAM yang telah dipergunakan dalam peredaran obat keras tersebut, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwiki Hafi'ih Bin Totok Pristiwanto** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan berisi 200 (dua ratus) butir pil berwarna putih obat keras jenis pil Yurindo;
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik transparan berisi 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) butir obat keras jenis pil Yurindo;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel klip plastik
- 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor merk Scoopy warna cokelat dengan No.Pol L-2632-DAM

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Yuliarti, S.H.

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20